

## **PERAN UNMISS (UNITED NATION MISSION IN SOUTH SUDAN) DALAM KONFLIK SUDAN SELATAN 2013-2015**

Bima Katangga  
20120510386  
[bimakata@gmail.com](mailto:bimakata@gmail.com)

### **Abstrak**

The purpose of this research is to describe the dispute between Government of South Sudan and Sudan People Liberation/Army (SPLMA) against the Sudan People Liberation/Army-in Opposition (SPLM/A-IO). This research aim to make a better understanding about role of the United Nation in the conflict throuh UNMISS.

In writing this research, the writer uses qualitative descriptive method. Qualitative research is research which results in an analysis which does not use statistical analysis procedures or other means of Quantification. The data processed is secondary data which source from valid printed literature, and information obtained via the internet. The data collected are in form words, pictures, and non-numerical data. Those data obtained would analyze using the basic framework of theory or concepts.

The result of this reaseach is United Nation through UNMISS conduct Protecting of civiliant; Human rights monitoring and investigation; Creating the conditions for delivery of humanitarian assistance; Supporting the Implementation of the Cessation of Hostilities Agreement and Monitoring and Verification Mechanism/Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism. UNMISS succeeded in carrying out its mandate by the signing of a peace treaty agreement between the South Sudan Government and the Sudanese Liberation Army / Movement in Opposition (SPLAM / A-IO)

Key words: UNMISS, South Sudan, Peacekeeping

---

---

### **Pendahuluan**

PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 negara anggota. PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Menurut Piagamnya, PBB dapat mengambil tindakan pada isu-isu yang dihadapi umat manusia di abad ke-21, seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, perlucutan senjata, terorisme, kemanusiaan dan keadaan darurat kesehatan, kesetaraan gender, tata kelola, produksi pangan, dan banyak lagi (un.org Overview, 2016). Dan bagi anggotanya, memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam Piagam PBB susuai yang tertulis dalam Bab II pasal 4 ayat 1 Piagam PBB (UnitedNation, 1955, hal. 8).

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, PBB memiliki satu misi utama yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. PBB melakukan hal ini dengan bekerja untuk mencegah konflik; membantu pihak dalam konflik untuk berdamai; penjaga perdamaian; dan menciptakan kondisi agar memungkinkan

perdamaian untuk dijaga dan berkembang. Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (un.org Maintain International Peace and Security, 2016).

Dewan Keamanan bertugas untuk memimpin dalam menentukan keberadaan ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Dewan Keamanan memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian dalam hal penyelesaian. Di bawah Bab VII dari Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Langkah-langkah tersebut berkisar dari sanksi ekonomi untuk aksi militer internasional. Dewan juga menetapkan Operasi Penjaga Perdamaian PBB dan Misi Politik Khusus (un.org Maintain International Peace and Security, 2016).

Pada jumat tengah malam 9 Juli 2011 Sudan Selatan telah resmi menjadi negara terbaru di dunia. Sudan Selatan menjadi negara yang ke-193 yang secara resmi diakui PBB dan merupakan anggota PBB yang ke 54 di Afrika (bbc, 2011). Sebelumnya, referendum digelar dalam kerangka kesepakatan damai, dan penghitungan itu menunjukkan secara total 98,83 persen warga Sudan Selatan memilih merdeka, atau memisahkan diri dari wilayah Sudan Utara (AntaraNews, 2011).

Kelahiran Republik Sudan Selatan merupakan puncak dari proses perdamaian enam tahun yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) pada tahun 2005 antara Pemerintah Sudan dan Tentara/Gerakan Pembebasan Sudan (SPLAM/A) (unmis.unmissions.org, 2005). Perjanjian ini membahas tentang proses transisi, struktur pemerintahan, serta pada hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Sudan Selatan, dalam bernegara dan agama. Dan juga perjanjian ini membahas tentang aspek gencatan senjata permanen termasuk peran pasukan perdamaian PBB.

Dalam laporan Sekretaris Jendral PBB pada 2 November 2011 disebutkan Lebih dari 342.000 warga Sudan Selatan telah kembali dari Sudan sejak Oktober 2010, dengan jumlah terbesar yang kembali berkonsentrasi perbatasan Unity, Northern Bahr al-Ghazal dan Upper Nile. Laju pendatang baru telah meningkat sejak Juli 2011, dengan perkiraan 500 orang per hari memasuki Sudan Selatan.

Pada 8 Juli 2011 Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi nomor 1996 dan memutuskan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sudan Selatan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional di wilayah tersebut dan mendirikan Misi PBB di Republik Sudan Selatan (UNMISS) untuk periode awal satu tahun dari sejak 9 Juli 2011 dan dapat memperpanjang periode apabila dianggap diperlukan. Sejumlah lebih dari 2.000 anggota staf sipil internasional dan nasional, 203 pengamat militer PBB, 64 staf kantor dan 378 polisi PBB telah secara resmi ditransfer dari Misi PBB di Sudan (UNMIS) kedalam Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS). (Report of Secretary General South Sudan S/2011/678, 2011).

Sesuai dengan resolusi nomor 1996 (2011) mandat UNMISS adalah untuk mendukung Pemerintah dalam konsolidasi perdamaian dan dengan demikian mendorong pembangunan negara jangka panjang dan pembangunan ekonomi; membantu Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk pencegahan konflik, mitigasi, dan resolusi dan melindungi warga sipil; dan membantu pihak berwenang dalam mengembangkan kapasitas untuk memberikan keamanan, membangun supremasi hukum, dan memperkuat sektor keamanan dan keadilan di Sudan Selatan (Security Council, Resolution 1996, 2011). Keputusan ini didasari asumsi bahwa UNMISS bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan peningkatan perlindungan sipil, dan penegakan hak asasi manusia (Stannes, 2015).

Hanya dalam dua setengah tahun setelah kemerdekaannya, terjadi konflik yang banyak menimbulkan korban jiwa di Sudan Selatan. Terjadi 399 insiden yang menimbulkan korban sebanyak 2135 jiwa (ACLED, 2014). Sekitar 2,2 juta jiwa warga Sudan Selatan berusaha untuk melarikan diri dari konflik, namun hanya sekitar 650.000 jiwa yang berhasil mengungsi keluar negara menuju negara-negara tetangga (Mercy Corps, 2016). Saat ini penampungan pengungsi yang dibuat oleh PBB maupun institusi organisasi internasional lainnya yang berada di Sudan Selatan hanya mampu untuk menampung 84.707 keluarga dengan total jumlah pengungsi 321.849 jiwa (IOM South Sudan, 2015).

Konflik kekerasan di Desember 2013 mengakibatkan UNMISS mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perlindungan sipil. Konflik tersebut merupakan puncak dari meningkatnya ketegangan di dalam partai yang berkuasa, SPLM. Bermula dari pertemuan dewan partai Pembebasan Nasional, pada tanggal 14 Desember, antara Presiden Salva Kiir yang berasal dari suku Dinka, mantan Wakil Presiden Riek Machar yang berasal dari suku Nuer, dan para pemimpin senior partai lain yang berujung pada perselisihan. Riek Machar dan para pemimpin dewan lain tidak kembali pada hari berikutnya, ketika keputusan penting harus dibuat (Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014).

Pada malam 15 Desember, pertempuran pecah di barak Pengawasan Presiden di Juba, dan Presiden menyatakan bahwa ini merupakan upaya kudeta oleh pasukan yang setia kepada Riek Machar. Pertempuran menyebar dengan cepat ke instalasi militer lainnya serta daerah pemukiman, dan mengakibatkan pembunuhan besar-besaran dan pelanggaran hukum. Ribuan warga sipil dan individu berbalik dari pasukan keamanan setempat dan melarikan diri mencari perlindungan dalam basis *camp* UNMISS. Ketegangan terus meningkat, dengan pilihan kepada tiap pasukan untuk memihak atau melawan presiden. Konflik ini menyebar ke berbagai daerah dari Upper Nile, Unity, Central Equatoria dan Jonglei, mengakibatkan lebih banyak korban sipil serta pengungsi. Konflik ini kemudian bergeser menjadi konflik antar etnis, banyak pengungsi melarikan diri serangan yang ditargetkan terhadap komunitas etnis tertentu. Machar mengumumkan bahwa ia bermaksud untuk menghapus presiden dari kantor dengan pasukannya diberi label Sudan People's Liberation Movement/Army-In

Opposition (SPLM/A-IO). (Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014).

Riek Machar kemudian meninggalkan kursi wakil presiden Sudan Selatan dan melarikan diri dari ibukota Juba menuju bagian negara di Timur laut, untuk membangun pasukan pemberontak (NationalGeographic, 2014). Kemudian konflik menyebar ke sebagian besar wilayah Sudan Selatan dan memberikan ancaman krisis kemanusiaan terhadap total 10.625.000 jiwa penduduk negara tersebut (WorldVision, 2015).

Konflik ini juga menyebabkan kerusakan hubungan antara UNMISS dan pemerintah Sudan Selatan. PBB dituduh memihak dalam konflik dan pejabat senior pemerintah membuat pernyataan publik yang bermusuhan tentang misi PBB tersebut. Ada beberapa demonstrasi anti-PBB, personil PBB diganggu, diancam, dan dihalang-halangi dalam menjalankan misinya. Ada juga pelanggaran terhadap *Status of Force Agreement* (SOFA) oleh tentara SPLM/A-IO dengan memaksa memasuki kompleks UNMISS PBB di Bor (Stamnes, 2015).

Dalam Resolusi nomor 2132 (2013), PBB juga mengutuk terjadinya serangan dan ancaman yang dibuat untuk personel UNMISS dan fasilitas PBB. PBB menuntut semua pihak menghormati tempat PBB dan menahan diri dari setiap kekerasan terhadap orang-orang yang berada di fasilitas PBB, dan dalam hal ini mengulangi ancamannya terhadap serangan kepada *camp* UNMISS di Akobo, pada tanggal 19 Desember, yang mengakibatkan kematian dua penjaga perdamaian India dan melukai yang lain, serta sedikitnya 20 korban lain dari pengungsi yang berlindung di fasilitas UNMISS. (SecurityCouncil, Resolution 2132, 2013)

Menanggapi hal tersebut, PBB mengeluarkan resolusi no. 2132 melalui Dewan Keamanan pada 24 Desember tahun 2013 menetapkan dan menentukan bahwa situasi di Sudan Selatan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional di wilayah tersebut. PBB akan menambah kekuatan pasukan UNMISS hingga 12.500 personel militer dan 1.323 personel polisi. UNMISS diberikan instruksi untuk melanjutkan mandat yang telah diterimanya serta di beri prioritas mandat untuk melindungi warga sipil dan menginstruksikan bahwa penyerangan terhadap personel UNMISS dalam menjalankan misinya tidak akan ditolelir (SecurityCouncil, Resolution 2132, 2013).

### Kerangka Teori

Dalam menganalisis konflik yang terjadi di Sudan Selatan, penulis menggunakan konsep resolusi konflik untuk mempermudah menganalisis kasus tersebut.

Konflik adalah aspek intrisik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat. (Hugh Miall, 2002)

### **Konsep Resolusi Konflik**

Resolusi konflik adalah suatu proses penyelesaian masalah dalam konflik dengan tidak adanya pemaksaan dan kekerasan dalam mengontrol konflik. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dalam resolusi konflik dalam mengurangi konflik yang telah mengakar dalam (Burton, 1990).

Menurut Johan Galtung, konsep resolusi konflik memiliki tiga tahap dalam penyelesaian konflik (Hermawan, 2007), yaitu:

#### a. Definisi *Peacekeeping*

*Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral (Hermawan, 2007).

Operasi menjaga perdamaian (*Peacekeeping Operation*) dibentuk berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dalam *peacekeeping operations* (operasi penjaga perdamaian) ini, secara sah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dengan persetujuan pemerintah yang menginginkan dan juga biasanya pihak-pihak lain yang dapat terlibat. Pihak itu termasuk militer dan personel kepolisian dan juga bersama staf dari pihak sipil. Operasi dapat melibatkan misi pengamatan secara militer, kekuatan penjaga perdamaian, atau juga kombinasi keduanya.

Misi pengamatan militer di atas dilakukan oleh pasukan tidak bersenjata, yang biasanya hanya memonitor sebuah perjanjian atau gencatan senjata. Para tentara dari pasukan perdamaian memiliki persenjataan, namun kebanyakan digunakan untuk melindungi diri sendiri (DepartmentofPublicInformation, 2011, hal. 64).

*Peacekeeping* merupakan konsep yang dimiliki oleh PBB dalam menanggapi tantangan yang diberikan dunia saat ini dengan melakukan teknik-teknik yang ada kemudian dilakukan pembicaraan antarnegara dan juga situasi internal negara yang bertikai akibat perang saudara (Henderson, 1997). *Peacekeeping* merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi internasional PBB untuk membantu mencapai tujuan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, *peacekeeping* juga merupakan salah satu pilihan yang dilakukan oleh PBB dalam membantu mewujudkan *Peacefull Settlement* dalam penyelesaian setiap konflik, upaya yang dilakukan PBB melalui operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping*) selama bertahun-tahun (DepartmentofPublicInformation, 2011, hal. 66) hal 66 seperti:

1. Mengelola sebuah gencatan senjata atau pemisahan pasukan. Dengan menyediakan sebuah “area bernafas”, dimana operasi didasarkan kepada

sebuah perjanjian terbatas antara pihak yang bertikai yang dapat memberikan sebuah keadaan kondusif untuk melakukan negosiasi.

2. Melakukan penempatan pencegahan (menciptakan zona aman). Penempatan yang dilakukan sebelum meledaknya konflik dapat memberikan jaminan adanya kehadiran dan tingkat keterbukaan untuk kemajuan politik.
3. Melakukan perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik. Dalam banyak konflik, populasi penduduk telah dengan sengaja dijadikan target sebagai tujuan untuk mencapai akhir secara politik. Dari situasi ini, penjaga perdamaian telah diminta untuk melakukan perlindungan dan mendukung dalam menjaga pelanggaran kemanusiaan tersebut. Namun, beberapa hal dapat membawa mereka untuk melakukan sesuatu demi keamanan mereka sendiri.

Dalam tahap ini, tujuan utama dari penghentian permusuhan ini adalah untuk mencapai kesepakatan dalam isu kunci untuk dapat menghentikan pertempuran sehingga rekonstruksi politik dan ekonomi dapat dilakukan. (Chester A. Crocker, 2001, hal. 722)

Tahap	<i>Cessation of Conflict</i>	
Fase	Negosiasi	<i>Cessation of Hostilities</i>
Tujuan Utama	Menyepakati dalam isu kunci untuk menghentikan pertempuran	Menandatangani pakta perjanjian perdamaian
		Melakukan genjatan senjata
		Pemisahan pasukan

Operasi penjaga perdamaian PBB digunakan sebagai langkah sementara untuk membantu mengelola konflik dan menciptakan kondisi di mana negosiasi penyelesaian dapat dilanjutkan. Tugas yang diberikan untuk operasi penjaga perdamaian PBB oleh Dewan Keamanan pada dasarnya militer dalam karakter (Department of Peacekeeping Operations, 2008) dan mungkin melibatkan poin berikut:

1. Pengamatan, pemantauan dan pelaporan - menggunakan tulisan statis, patroli, *overflights* atau sarana teknis lainnya, dengan kesepakatan para pihak;
2. Pengawasan gencatan senjata dan dukungan untuk mekanisme verifikasi;

### 3. Sebagai penyangga dalam membangun kepercayaan.

Dengan memantau dan melaporkan kepatuhan para pihak untuk komitmen mengenai gencatan senjata atau zona demiliterisasi dan dengan menyelidiki keluhan pelanggaran, operasi penjaga perdamaian tradisional memungkinkan masing-masing pihak diyakinkan bahwa pihak lain tidak akan berusaha untuk mengeksploitasi gencatan senjata agar untuk mendapatkan keuntungan militer. (Department of Peacekeeping Operations, 2008)

Operasi pemeliharaan perdamaian tradisional biasanya tidak berperan langsung dalam upaya politik untuk menyelesaikan konflik. Aktor lain seperti mitra bilateral, organisasi regional atau bahkan utusan khusus PBB dapat bekerja pada solusi politik jangka panjang, yang akan memungkinkan penempatan operasi penjaga perdamaian. Akibatnya, beberapa operasi penjaga perdamaian tradisional dikerahkan selama berpuluh-puluh tahun sebelum penyelesaian politik yang berlangsung dapat dicapai oleh pihak-pihak yang berkoflik (Department of Peacekeeping Operations, 2008).

#### b. Definisi *Peacemaking*

*Peacemaking* (menciptakan perdamaian) yaitu bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi. Atau bisa juga diartikan sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan (Hermawan, 2007).

Menurut Vinsensio Dugis dalam bukunya yang dimaksud dengan mediasi yaitu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi ketika terdapat pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah. Kemudian pengertian negosiasi yaitu perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Sedangkan penyelesaian konflik melalui arbitrase terjadi ketika peran pihak ketiga berada pada posisi yang lebih menentukan proses perundingan, yang dimungkinkan karena kewibawaan atau kekuatan lain yang dimiliki oleh pihak ketiga serta mempunyai legitimasi.

Untuk merealisasikan resolusi konflik, maka sesungguhnya yang di implementasikan adalah kombinasi antara konsep negosiasi dan mediasi. Hal ini terjadi oleh karena negosiasi sebenarnya bukan persoalan yang mudah untuk diadakan tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga. Negosiasi seringkali menjadi mustahil dapat berlangsung pada konflik yang bersifat asimetris atau suatu konflik yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara pihak-pihak yang terlibat. Persepsi pihak yang merasa lebih kuat acapkali merupakan dorongan dan kekuatan baginya untuk tidak mau melakukan perundingan. Sebaliknya juga demikian, pihak yang berada pada posisi lebih lemah acapkali menggunakan posisi tersebut sebagai model untuk mengajukan persyaratan yang

dalam proses seringkali memperumit upaya-upaya penyelesaian konflik (Zartman, 1995).

Dalam proses negosiasi, pihak yang terlibat dapat bersama-sama menemukan parameter damai yang dapat diterima terhadap konflik tersebut. Lebih lanjut, perjanjian damai komprehensif merujuk pada pertimbangan kekalahan dan mendesain institusi baru yang memiliki kemauan untuk rekonsiliasi. Perjanjian damai, dapat memobilisasi dukungan dari faksi lokal dan komunitas internasional untuk mendukung penerapan dari perjanjian damai. Dan perjanjian damai yang telah disepakati, dapat menciptakan entitas yang berkomitmen untuk melanjutkan *peacekeeping* dan *peacebuilding*. (Chester A. Crocker, 2001, hal. 540)

Tahap	<i>Peace Making</i>	
Fase	Negosiasi damai	Persetujuan damai
Tujuan Utama	Faksi yang bersangkutan dapat menemukan parameter damai yang dapat diterima terhadap konflik tersebut	Rekonsiliasi dari pihak-pihak damai yang bertikai
		Menciptakan entitas yang memiliki kemauan untuk melanjutkan <i>peacekeeping</i> dan <i>peacebuilding</i>

### c. Definisi *Peacebuilding*

*Peacebuilding* (menggalang perdamaian) yaitu usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan<sup>1</sup> penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian (Hermawan, 2007).

Menurut Nicole Ball, tahap-tahap dalam *peacebuilding* adalah sebagai berikut:

Tahap	<i>Peacebuilding</i>	
Fase	Transisi	Konsolidasi
Tujuan Utama	Membentuk pemerintahan yang sah sehingga memungkinkan	Melanjutkan dan memperdalam proses reformasi

<sup>1</sup> Mengentaskan yaitu memperbaiki nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik.



	memerintah secara efektif.	
	Melaksanakan reformasi untuk membangun institusi-institusi politik dan mengembalikan keamanan.	Melanjutkan upaya-upaya pemulihan ekonomi dan sosial
	Merancang dan menjalankan rencana revitalisasi di bidang ekonomi dan sosial masyarakat.	Melanjutkan kegiatan promosi rekonsiliasi sosial masyarakat.
	Mempromosikan rekonsiliasi budaya, untuk mencegah, atau mengantisipasi terulangnya konflik internal.	

Nicole Ball menyebutkan bahwa tahapan peace building meliputi dua fase yaitu transisi dan konsolidasi. Prioritas utama dua fase tersebut terletak pada penguatan institusi politik (pemerintah), konsolidasi internasional dan keamanan eksternal, dan pembangunan kembali ekonomi dan kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari fase transisi adalah untuk dapat membentuk pemerintahan dengan tingkat yang cukup legitimasi untuk beroperasi secara efektif dan untuk melaksanakan reformasi kunci disepakati dalam perjanjian damai. (Chester A. Crocker, 2001, hal. 722)

Dalam mandat yang diberikan PBB melalui Dewan Keamanan, UNMISS memperoleh prioritas mandat untuk melakukan *peacekeeping*.

#### Metodologi

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan bagaimana suatu hal terjadi atau memaparkan data-data yang ada. Data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang selanjutnya disesuaikan dengan konsep dan teori yang dikenal dalam Hubungan Internasional. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau pustaka, jurnal-jurnal, website, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### Analisa

Menurut Johan Galtung, ada tiga tahapan resolusi konflik yaitu: *peacekeeping*; *peacemaking*; dan *peacebuilding*. United Nation Mission in South Sudan (UNMISS) yang diturunkan pada 2011 menjadi instrumen PBB dalam menjalankan *peacekeeping operation* yang bertindak sebagai pihak luar dalam menengahi konflik. Pasukan perdamaian karena fleksibilitasnya, menjadi garda depan dari PBB dalam mengatasi konflik di Sudan Selatan.

Dalam pembaruan mandatnya dalam resolusi dewan keamanan nomor 2155 tahun 2014, UNMISS dibebankan mandat *peacekeeping operation* yaitu: *protecting of civiliant*; pemantauan dan investigasi HAM; Menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan Mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities* (CoH).

#### **A. *Protecting of Civiliant* (PoC) dalam rangka penegakan HAM**

Perlindungan warga sipil (*Protecting of Civiliant*), yang ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan dengan mengadopsi aturan Bab VII dalam Piagam, adalah pusat dari aspek perlindungan operasi penjaga perdamaian PBB. Hal tersebut membahas tentang misi dan otoritas hukum eksplisit untuk menggunakan kekuatan dalam melindungi warga sipil. Namun, keputusan Dewan Keamanan tidak secara eksklusif mendefinisikan wewenang dalam penggunaan kekuatan, termasuk untuk melindungi warga sipil. Penggunaan kekuatan dalam operasi penjaga perdamaian PBB memiliki salah satu dari dua dasar hukum: (a) itu tegas diizinkan di bawah Bab VII (mandat seperti perlindungan warga sipil); atau (b), itu tersirat di bawah rubrik hak untuk membela diri. (Gray, 2008, hal. 313-314) Dari kedua dasar hukum tersebut, mandat diaplikasikan pada konteks yang lebih luas dari Piagam. Kewenangan hukum sebuah operasi penjaga perdamaian PBB untuk menggunakan kekuatan dan melanggar batas atas kedaulatan negara tuan rumah adalah lebih besar dari kekuatan yang dimiliki negara-negara lain. Hal ini mencerminkan status PBB sebagai organisasi internasional universal dari tujuan yang luas yang memiliki legitimasi, dan bahwa operasi penjaga perdamaian mewakili masyarakat internasional bertindak melalui PBB.

Ada dua aspek dari PoC yang berhubungan dalam konteks keamanan. Pertama, dikemas dalam konsep '*Responsibility to Protect*', beroperasi pada tingkat strategis dan merupakan interpretasi dari *jus ad bellum*. (Orford, 2011) Konseptualitas ini digunakan untuk mencegah dan menghentikan genosida dan kejahatan perang yang meluas, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis, dan mengidentifikasi tanggung jawab perlindungan negara, PBB dan masyarakat internasional yang lebih luas. Nicholas Tsagourias menunjukkan bahwa konsep '*Responsibility to Protect*' dan '*Protecting of Civiliant*' memang saling terkait dan keduanya telah menjadi alat utama untuk memberikan perlindungan kepada sipil. (Willmot & Sheeran, 2013)

Aspek kedua, terwujud dalam mandat Dewan Keamanan, yang umumnya difokuskan pada tingkat operasional dan didasarkan pada perjanjian keamanan kolektif yang juga diartikulasikan dalam Piagam PBB. PoC dalam mandat

difahami oleh pasukan perdamaian sebagai perlindungan fisik kepada warga sipil dari ancaman kekerasan. (Security Council Meeting Record S/PV.4054, 1999) Dipengaruhi oleh konsep *protecting of civilian* yang beredar dalam aturan kemanusiaan dan aturan hak asasi manusia, mandat ditafsirkan lebih luas dalam Konsep Operasional DPKO PBB dan DFS tentang Perlindungan Penduduk Sipil, di mana hal itu dipahami mencakup tiga 'tingkatan' kegiatan: (i) perlindungan melalui proses politik; (ii) perlindungan dari kekerasan fisik; dan (iii) pembentukan lingkungan pelindung. Penafsiran ganda ini, dimaknai secara sempit sebagai perlindungan fisik, sementara pelaksanaan mandat dipahami untuk mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan dalam operasi penjaga perdamaian yang berkontribusi terhadap konsep yang lebih umum dalam perlindungan. (Willmot & Sheeran, 2013)

Krisis kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan pada Desember 2013 mengakibatkan UNMISS mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kebutuhan mendesak untuk pasukan tambahan guna melindungi warga sipil dan membantu dalam pemberian bantuan kemanusiaan dijamin melalui kerjasama diamanatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan 2132 pada 24 Desember 2013. UNMISS diminta untuk meningkatkan pasukan UNMISS ke jumlah 12.500 personil dan komponen polisi ke jumlah 1.323 personel dengan prioritas mandat untuk perlindungan terhadap warga sipil.

UNMISS menerapkan strategi berjenjang tiga dengan perlindungan warga sipil tetap berlaku dan akan direvisi mengingat perubahan yang signifikan dalam konteks operasional. Misi telah mengembangkan rencana jangka menengah, rencana tanggap berjenjang tiga untuk memandu kegiatan perlindungan selama krisis saat ini.

Di tingkat pertama dari rencana (perlindungan melalui proses politik), UNMISS mengintensifkan keterlibatan politik dengan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk membantu mencegah eskalasi kekerasan dan menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. UNMISS mendesak mendesak pihak yang berkonflik menahan diri dan dipromosikan resolusi politik damai untuk krisis melalui proses yang dipimpin IGAD. Misi ini juga telah terlibat dengan para pemimpin masyarakat sipil, pemuda dan gereja, sebagai langkah awal bagi perkembangan akhir dari proses rekonsiliasi yang inklusif. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 11) Pesan lain pada ketidakberpihakan UNMISS juga disampaikan secara terbuka di situs untuk perlindungan warga sipil. Misi juga telah menerapkan langkah-langkah pengelolaan konflik, termasuk mempromosikan dialog antara masyarakat untuk, antara lain, mendorong internal pengungsi untuk menahan diri dari bergabung pertempuran.

UNMISS terus berusaha melibatkan Negara dan aktor non-negara tentang pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan 1325 tahun 2000 dan resolusi terkait pada perempuan dan perdamaian dan keamanan, khususnya di situs untuk perlindungan warga sipil, memfokuskan perhatian mereka pada tanggapan terhadap konflik-

terkait kekerasan seksual dan genderbased dan perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak perempuan. Misi juga memprakarsai kegiatan untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses manajemen konflik dan perdamaian, termasuk dengan mendukung Departemen Gender. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 8)

Di bawah lapis kedua dari rencana (perlindungan dari kekerasan fisik), pada bulan November 2013 Misi mulai memperkuat kehadiran militernya di lokasi di Jonglei, Lakes, Warab dan Unity di mana warga sipil dianggap paling berisiko, dalam persiapan untuk musim kering. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 11) Namun, dengan terjadinya krisis pada tanggal 15 Desember, UNMISS terus melakukan perlindungan fisik ke sekitar 100.000 pengungsi di pangkalan di Bor (Jonglei), Malakal (Upper Nile), Juba (Central Equatoria), Bentiu dan Pariang (Unity), Wau (Western Bahr el Ghazal), Rumbek (Lakes) dan Melut, Renk dan Nasser (Upper Nile). Mengingat bahwa militer yang signifikan, polisi dan rekayasa aset yang diperlukan untuk melindungi warga sipil di pangkalan UNMISS dari ancaman keamanan eksternal dan internal untuk mempertahankan keberadaan jumlah warga sipil di *camp* UNMISS menempatkan regangan besar pada sumber daya Mission. UNMISS mengkonversi 1,7 juta m<sup>2</sup> lahan menjadi situs untuk perlindungan warga sipil, yang membutuhkan pembangunan 13 km dari parit dan perlindungan perimeter dan pencahayaan dan pembangunan jalan untuk patroli. Mitra kemanusiaan yang bekerja sama dengan Misi memastikan bahwa bantuan akan diberikan bagi mereka yang terlantar di dalam situs. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 8)

Aset militer yang signifikan telah diperlukan untuk melindungi warga sipil di pangkalan UNMISS dari ancaman eksternal dan internal. Kehadiran mantan kombatan, ketersediaan senjata dan yang memadai di situs telah menghasilkan keamanan yang signifikan dan kekhawatiran-kejahatan terkait. Misi telah menanggapi insiden setiap hari, termasuk dengan penggunaan kekuatan (*use of force*). UNMISS telah melakukan pencarian senjata periodik di *camp* untuk mempertahankan karakter sipil mereka. Ia telah memperkenalkan aturan-aturan dasar untuk pengungsi dan bekerja dengan para pemimpin dan pemerintah daerah untuk mengatasi kasus-kasus pidana. situasi telah diambil UNMISS ke wilayah yang belum dipetakan, karena berkembang, bersama-sama dengan Sekretaris Jendral, merancang strategi untuk mengatasi kriminalitas di *camp* perlindungan dan memastikan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan strategi.

Tuntutan yang dibebankan pada misi dalam dan dekat pangkalan dan keterlambatan kedatangan pasukan tambahan telah dibatasi kemampuan militer untuk secara proaktif berpatroli di lokasi yang terkena dampak konflik. Patroli telah berlangsung siang dan malam hari di Juba pada bulan Januari dan secara bertahap telah diperluas ke Bor, Malakal dan Bentiu untuk mencegah kekerasan dan membantu menciptakan lingkungan keamanan yang membaik dengan maksud untuk memungkinkan kembalinya para pengungsi. Dengan kedatangan pasukan tambahan resmi di bawah resolusi 2132 tahun 2013, Pada 22 Februari UNMISS

telah merawat 14.745 orang di 13 klinik medis, termasuk 1.849 untuk luka tembak, dan mengevakuasi ratusan korban dari daerah pertempuran sengit. korbannya terluka dari kedua belah pihak telah menerima perawatan medis di pangkalan UNMISS. Selama periode dari awal krisis hingga 10 Februari, 110 bayi lahir di situs untuk perlindungan warga sipil di pangkalan UNMISS di Juba, 50 lahir di Malakal, 13 di Bentiu dan 10 di Bor.

Di bawah tingkat ketiga dari rencana (pembentukan lingkungan pelindung), UNMISS telah berfokus pada menciptakan kondisi keamanan yang kondusif untuk pemberian bantuan kemanusiaan di situs perlindungan bagi pengungsi dengan menggunakan aset Misi untuk memberikan manajemen situs dan untuk mendukung lembaga kemanusiaan di pemberian bantuan. Dalam konteks ini, misi telah berkoordinasi dengan cluster perlindungan dan aktor kemanusiaan lainnya di bawah kepemimpinan Resident Humanitarian Coordinator, dan telah melibatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat pada masalah keamanan dan perlindungan dan merespon kebutuhan individu milik kelompok yang paling rentan. UNMISS juga telah memperkuat pemantauan hak asasi manusia dan kapasitas investigasi. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 11-12)

UNMISS juga telah memperluas sistem *Early Warning* yang menjadi peringatan dini keseluruhan organisasi dan mekanisme respon yang mencakup Misi dan tim PBB. Penekanan telah ditempatkan pada pengembangan rekomendasi respon awal yang tepat untuk mengurangi ancaman diidentifikasi. Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 2155 (2014), komponen polisi UNMISS terus meninjau peluang khusus untuk koordinasi operasional dengan polisi nasional sebagai bagian dari inisiatif perpercaya diri kepolisian dan membangun kepercayaan nasional yang diluncurkan bersama-sama dengan mitra internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan keamanan yang membaik di Juba. Hal tersebut membangun kepercayaan antara masyarakat dan pengungsi internal kepada kepolisian nasional, dengan fokus pada potensi pengembalian masyarakat. Koordinasi operasional UNMISS dengan polisi nasional didasarkan pada penguatan lingkungan pelindung dan dilakukan secara ketat sesuai dengan aturan HAM PBB *due diligence*.

Mengingat tingginya tingkat sisa-sisa bahan peledak perang di daerah konflik, United Nations Mine Action Service membersihkan sekitar 6 juta m<sup>2</sup> tanah dari artileri yang tidak meledak. Sebanyak 32.877 item artileri yang tidak meledak telah ditemukan dan dihancurkan dari basis UNMISS, akses jalan utama dan lapangan terbang, daerah operasi kemanusiaan dan daerah yang diidentifikasi di luar pangkalan UNMISS. Setelah pertempuran di Malakal dan Bentiu, United Nations Mine Action Service melakukan kegiatan pembersihan di kedua bandara untuk menghilangkan sisa-sisa bahan peledak perang dan memungkinkan UNMISS untuk melanjutkan operasi udara. Selain itu juga dilakukan survei dan kegiatan clearance di lembaga kemanusiaan dan gudang untuk menghapus sisa-sisa bahan peledak perang. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 9)

Sekitar 40 persen (295.880 orang) dari total populasi pengungsi adalah anak-anak. Dalam situs perlindungan Bentiu, Bor, Juba dan Malakal, 592 anak-anak tanpa pendamping atau terpisah menerima *tracing* keluarga dan dukungan reunifikasi. Dari jumlah itu, 68 telah berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Selain itu, 84 keluarga yang mencari anak yang hilang telah terdaftar nama-nama anak-anak mereka yang hilang. Dalam situs Rumah Perlindungan PBB, lima anak dilaporkan diculik dan disiksa oleh SPLA, dua di antaranya disimpan selama dua hari dalam wadah penjara. Lembaga perlindungan anak telah mendirikan pusat rujukan di situs perlindungan bagi anak-anak yang selamat dari kekerasan berbasis gender.

Sementara itu, laporan yang telah diterima menyatakan bahwa mobilisasi dan perekrutan pemuda oleh SPLA dan pasukan anti-pemerintah telah terjadi. Yang disebut "putih tentara", yang Mr. Machar mengatakan berada di bawah komandonya, dilaporkan terdiri sejumlah besar anak-anak bersenjata.

Kejahatan kekerasan seksual serius yang berhubungan dengan konflik juga telah dilaporkan di empat wilayah yang secara langsung terkena dampak konflik, dengan tuduhan yang kredibel bahwa kekerasan tersebut telah dilakukan oleh SPLA, polisi nasional dan pasukan anti-pemerintah. Insiden makam yang sekarang sedang diselidiki, seperti tercermin pada bagian hak asasi manusia, dan akan dilaporkan ke Dewan Keamanan berdasarkan berdasarkan resolusi Dewan 1960 tahun 2010.

Ketika pertempuran meletus di Juba dan menyebar ke seluruh besar wilayah Upper Nile, puluhan ribu warga sipil melarikan diri dari daerah di mana sejumlah besar pembunuhan itu terjadi, termasuk untuk melarikan diri serangan yang ditargetkan terhadap komunitas tertentu, dan tiba di senyawa UNMISS di Juba, Bor, Akobo, Bentiu, Malakal dan Melut untuk mencari perlindungan. Misi membuka gerbang dan insinyur militer, bekerja sama dengan mitra kemanusiaan, situs cepat dipersiapkan dalam senyawa untuk perlindungan warga sipil, walaupun memiliki fasilitas minimum untuk menampung mereka. Sejak itu, sebanyak 85.000 warga sipil telah mencari perlindungan di delapan senyawa UNMISS di seluruh negeri. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 11-12)

## **B. Pemantauan dan isvestigasi HAM**

Tugas yang diamanatkan Dewan Keamanan kepada pasukan penjaga perdamaian juga melibatkan pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia di daerah misi dan pengembangan kapasitas lokal untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Beberapa misi telah diberikan tugas yang lebih luas yang melampaui hanya pemantauan dan pelaporan, termasuk kewenangan untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM, membantu upaya nasional dan internasional untuk mengakhiri impunitas, mendukung pembentukan mekanisme keadilan transisi, termasuk pemeriksaan, memberikan perhatian khusus untuk hak-hak perempuan dan anak-anak, melalui pemantauan, advokasi dan langkah-langkah lain seperti memfasilitasi akses terhadap keadilan. Mandat juga

menyertakan dukungan untuk pengembangan lembaga HAM nasional dan penegakan hukum pelatihan dan pejabat nasional lainnya. Pemantauan hak asasi manusia ini mungkin dilakukan dengan berkerjasama dengan polisi PBB, yang berperan juga dalam pemantauan penyalahgunaan wewenang oleh Polisi lokal atau berpartisipasi dalam penyelidikan bawah pimpinan komponen hak asasi manusia.

Dalam rangka membangun kehadiran dan kebebasan bergerak dalam memberikan perlindungan fisik untuk penduduk sipil, operasi penjaga perdamaian PBB perlu mempertahankan persetujuan politik dan kerjasama dari pemerintah tuan rumah dan pihak berwenang. Pemeliharaan persetujuan tersebut diawasi melalui pemantauan HAM dan pelaporan tentang masalah yang mengidentifikasi unsur pemerintah telah melakukan pelanggaran berat (Department of Peacekeeping Operations, 2008, hal. 53)

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan melibatkan banyak korban sipil dan pelanggaran HAM berat terjadi. UNMISS melalui resolusi Dewan Keamanan nomor 2155 tahun 2014 paragraf 4 poin b, diberikan mandat untuk melakukan pemantauan dan investigasi HAM, dengan penjabaran sebagai berikut:

- i. To monitor, investigate, verify, and report publicly and regularly on abuses and violations of human rights and violations of international humanitarian law, including those that may amount to war crimes or crimes against humanity;*
- ii. To monitor, investigate, verify and report specifically and publicly on violations and abuses committed against children and women, including all forms of sexual and gender-based violence in armed conflict by accelerating the implementation of monitoring, analysis and reporting arrangements on conflict-related sexual violence and by strengthening the monitoring and reporting mechanism for grave violations against children;*
- iii. To coordinate with, and offer technical support to, where appropriate, the African Union's Commission of Inquiry for South Sudan;*

Dalam laporan sekretaris jenderal PBB, UNMISS harus terus memberikan prioritas untuk pemantauan, investigasi, verifikasi dan secara teratur melaporkan situasi hak asasi manusia, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian damai. Hal ini harus dilakukan dengan maksud untuk (Security Council, Special report of the Secretary-General on the review of the mandate of the UNMISS S/2015/899, 2015, hal. 12):

- a. Mengidentifikasi sinyal peringatan dini dan kecenderungan orang yang beresiko untuk memberi makan ke dalam dan menginformasikan tanggapan Misi berkenaan dengan perlindungan warga sipil;
- b. Peningkatan kapasitas Misi untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual yang berhubungan dengan

konflik, dalam rangka meningkatkan pelaporan rutin dan mendukung proses akuntabilitas;

- c. Mengidentifikasi tantangan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan terlibat badan-badan PBB, UNMISS bagian substantif dan instansi pemerintah terkait dalam memfasilitasi tindakan untuk mengatasi tantangan-tantangan melalui advokasi, reformasi hukum, perubahan kebijakan, pelatihan, peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas ;
- d. Menerbitkan laporan umum reguler untuk menginformasikan proses politik nasional dan internasional, mendukung proses akuntabilitas dan upaya dukungan advokasi

Pada tanggal 8 Mei 2014, UNMISS merilis laporan publik yang komprehensif tentang pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh kedua belah pihak sejak pertengahan Desember 2013. Laporan ini mendokumentasikan konsekuensi negatif yang meluas dari konflik pada situasi hak asasi manusia di banyak bagian dari negara, termasuk secara terencana terhadap warga sipil - baik warga negara dan orang asing - pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran lainnya, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, kekerasan berbasis gender, penghilangan paksa dan perlakuan buruk serta penyiksaan. Kelompok bersenjata dari kedua belah pihak juga dirusak, dijarah, dibakar dan sebaliknya menghancurkan rumah-rumah pribadi, bangunan umum, pasar dan toko-toko. UNMISS terus melanjutkan investigasi ke mereka terhadap indikasi lainnya.

Selama merebut kembali Bentiu, wilayah Unity, oleh pasukan oposisi pada 15 April, beberapa pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional terjadi. UNMISS menemukan informasi yang dapat dipercaya tentang pembunuhan di luar hukum dan serangan terhadap warga sipil di rumah sakit dan masjid Kali-Balek, selain penjarahan kota-kota Bentiu dan Rubkona. Penangkapan Bentiu oleh SPLM/A-IO menyebabkan hampir 5.000 pengungsi internal (kebanyakan Nuer) telah mencari perlindungan di situs UNMISS di Bor. Kabarnya dalam aksi tersebut, orang-orang muda bersenjata secara paksa memasuki situs pada tanggal 17 April, di mana mereka melepaskan tembakan, meninggalkan 51 orang tewas. (Security Council, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 9)

Pada tanggal 29 Juni 2015, UNMISS merilis sebuah laporan hak asasi manusia singkat, yang melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan sebagai dampak meningkatnya pertempuran di wilayah Greater Upper Nile pada bulan April dan Mei 2015. Terjadinya kekerasan seksual, termasuk perkosaan, pemerkosaan dan penculikan, telah meningkat secara signifikan selama kebangkitan dalam pertempuran. Setidaknya 172 perempuan dan anak perempuan dilaporkan diculik dan 79 mengalami kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, dengan beberapa kemudian ditembak mati atau dibakar hidup-hidup di tukuls mereka di Unity. Selain itu, puluhan anak-anak dilaporkan tewas, diperkosa dan diculik selama April dan Mei. Setidaknya 93 perempuan, terutama dari suku



Shilluk, dilaporkan diculik oleh tentara SPLA di Upper Nile. Ada beberapa laporan kekerasan seksual dan pemerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di pos pemeriksaan militer karena mereka meninggalkan situs perlindungan UNMISS untuk kegiatan mata pencaharian, seperti pengumpulan makanan dan kayu bakar. Perempuan juga telah mengalami eksploitasi seksual, termasuk dalam perlindungan situs warga sipil, dilaporkan oleh pengungsi laki-laki internal.

Serangan ini mengakibatkan pemindahan paksa ribuan warga sipil, banyak di antaranya telah terhalang dari mencari perlindungan dalam situs perlindungan UNMISS untuk warga sipil di Bentiu, Unity, karena sebagian pertahanan SPLA yang ada di sekitar Bentiu dan Rubkona dan SPLA pos pemeriksaan di sekitar situs. Lonjakan lain dalam pertempuran di pertengahan Juni menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia mirip dengan yang didokumentasikan setelah awal serangan. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2105/655, 2015, hal. 9)

Pada tanggal 19 Desember 2014, UNMISS merilis sebuah laporan hak asasi manusia masyarakat pada penyelidikan atas serangan pada 29 Oktober 2014 melawan Bentiu dan Rubkona di wilayah Unity. Temuan menunjukkan bahwa setidaknya 11 warga sipil tewas, termasuk dua wanita dan seorang anak, dan bahwa beberapa perempuan diperkosa oleh pasukan oposisi selama serangan itu.

Pada tanggal 9 Januari 2015, UNMISS merilis sebuah laporan hak asasi manusia merinci penyelidikan serangan terhadap warga sipil di Bentiu dan Bor pada bulan April 2014. Laporan itu menemukan alasan untuk percaya bahwa setidaknya 19 warga sipil tewas di Rumah Sakit Sipil Bentiu dan bahwa sekitar 287 warga sipil tewas di masjid Kalibalek oleh pasukan oposisi ketika mereka sementara menguasai Bentiu pada 15 April 2014. Laporan itu juga menyimpulkan bahwa setidaknya 47 warga sipil tewas ketika massa menyerang perlindungan UNMISS situs warga sipil di luar Bor dua hari kemudian, dan yang di kedua serangan, korban sengaja ditargetkan atas dasar etnis, kebangsaan atau dirasakan dukungan untuk salah satu pihak dalam konflik. Laporan menyimpulkan bahwa serangan-serangan bisa mencapai kejahatan perang. Hampir sembilan bulan setelah serangan berlangsung, belum ada yang bertanggung jawab.

Investigasi dugaan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan terus berlanjut di beberapa daerah negara itu. UNMISS sedang menyelidiki laporan serangan oleh SPLA pada sekelompok pedagang di Tharwanyiel di Unity pada tanggal 12 Desember 2014 di mana beberapa orang tewas. Dugaan penembakan, yang mengakibatkan kematian warga sipil dan perpindahan dan perusakan properti, juga dilaporkan di daerah New Fangak dari Jonglei. permusuhan yang terus berlanjut, bagaimanapun, telah membuat verifikasi sulit.

Kekerasan antar komunal terus memiliki dampak negatif pada situasi hak asasi manusia, khususnya di Lakes dan Eastern Equatorial. Dua anggota Dewan Perwakilan Negara di Lakes ditahan sejak 24 Oktober 2014, karena diduga

membantu pemuda bersenjata untuk melawan upaya Pemerintah untuk memisahkan dua komunitas lokal untuk mengurangi kekerasan. Para tahanan belum didakwa dengan kejahatan atau diberikan akses ke penasihat hukum. Serta, polisi nasional mencegah UNMISS dari melakukan investigasi dan wawancara tahanan terkait dengan insiden kekerasan antar komunal yang terjadi pada 6 Desember di Torit County, di mana beberapa warga sipil tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Laporan yang diterima oleh UNMISS menunjukkan bahwa pasukan keamanan menanggapi insiden itu pelanggaran HAM berkomitmen, termasuk penjarahan properti dan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan.

Selama periode pelaporan tersebut, anggota Satuan Tugas Negara Monitoring dan Mekanisme pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak-anak oleh semua pihak dalam konflik, termasuk perekrutan dan penggunaan anak-anak Pelaporan, mencatat total 46 insiden, yang mempengaruhi 859 anak-anak (534 anak laki-laki dan 325 perempuan). Dari 46 insiden, 12 diverifikasi, yang mempengaruhi 659 anak (349 laki-laki dan 310 perempuan).

33 sekolah di Sudan Selatan yang digunakan untuk tujuan militer; PBB terus mendesak di berbagai tingkatan untuk pelaku bersenjata untuk meninggalkan sekolah. Sementara itu, Dana Anak-anak PBB (UNICEF) dan mitra pelaksana diidentifikasi dan terdaftar 128 anak tanpa pendamping, yang sekarang menerima program pencarian keluarga dan layanan reunifikasi. Sejak pecahnya konflik, total 7.116 anak-anak telah terdaftar sebagai salah ditemani, terpisahkan atau hilang, 658 di antaranya telah bersatu kembali dengan keluarga mereka. Sejak pertengahan Desember 2014, lebih dari 140.000 anak-anak telah dicapai dengan layanan perlindungan anak yang spesifik. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/118, 2015, hal. 11)

### **C. Menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan**

Pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak telah lama dipandang oleh komunitas kemanusiaan sebagai inti dari kegiatan perlindungan. Dalam operasi penjaga perdamaian PBB yang terintegrasi, misi dapat dimandatkan untuk memfasilitasi dan/atau menciptakan kondisi keamanan yang diperlukan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pelaku PBB di daerah misi, dan, di situasi yang ekstrem, dapat diminta untuk mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan dengan cara militer. Polisi juga berkontribusi untuk kegiatan ini melalui penyediaan rute keamanan di *camp* pengungsian, serta manajemen ketertiban umum selama distribusi barang bantuan.

Badan-badan kemanusiaan PBB dan LSM melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan dijalankan oleh warga sipil, baik warga asli maupun asing. (Inter-AgencyStandingCommittee, 1999) oleh karena itu, aktor kemanusiaan adalah warga sipil yang berhak atas perlindungan fisik di bawah mandat POC. Sementara menciptakan kondisi keamanan yang kondusif untuk pengiriman sipil yang dipimpin bantuan kemanusiaan kadang-kadang dimasukkan di bawah mandat

POC dan berkontribusi secara tidak langsung terhadap lingkungan perlindungan. Aktor kemanusiaan mempertahankan netralitas mereka, imparialitas dan independensi operasional (prinsip kemanusiaan) untuk penerimaan mereka oleh semua aktor dan dengan perlindungan keamanan, maka memperkuat kemampuan mereka untuk mengakses mereka yang membutuhkan untuk menyampaikan bantuan mereka. Akibatnya, mempertahankan perbedaan yang jelas antara peran dan fungsi pelaku kemanusiaan sebagai aktor politik dan militer, khususnya dalam situasi konflik dan pasca konflik, merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan operasi di mana organisasi kemanusiaan dapat melaksanakan mandat mereka secara efektif dan aman.

Melalui resolusi 2155 tahun 2014, UNMISS diberikan mandat menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang tertulis dalam paragraf 4 poin c:

- i. To contribute to the creation of the conditions for the delivery of humanitarian assistance, including by helping to establish the necessary security conditions and by exercising its good offices, confidence building and facilitation, so as to allow, in accordance with relevant provisions of international law and United Nations guiding principles of humanitarian assistance, the full, safe and unhindered access of relief personnel to all those in need in South Sudan and timely delivery of humanitarian assistance, in particular to internally displaced persons and refugees;*
- ii. To ensure the security and freedom of movement of United Nations and associated personnel where appropriate, and to ensure the security of installations and equipment necessary for implementation of mandated tasks;*

UNMISS bekerja sama dengan mitra kemanusiaan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang terkena dampak krisis. Aset misi dan personel digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan dengan aman dan memberikan kekuatan perlindungan untuk konvoi kemanusiaan atas permintaan. Operasi kemanusiaan yang secara signifikan telah meningkatkan juga meningkatkan jumlah permintaan untuk perlindungan pada konvoi kemanusiaan, fasilitas PBB, dan aset di semua wilayah yang terkena dampak. Hal tersebut merupakan tantangan besar, karena diperlukan keputusan yang sulit pada prioritas tugas perlindungan. Dalam penerapan 'Jasa Baik', atas permintaan Koordinator Kemanusiaan PBB, UNMISS diminta untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan. Bersama dengan itu, para pelaku kemanusiaan berusaha menemukan alternatif untuk manajemen keamanan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pengawalan bersenjata dan perlindungan kekuatan dari UNMISS.

Dalam menanggulangi keadaan yang tidak laik di situs untuk perlindungan warga sipil, UNMISS telah bekerja dengan mitra untuk mempersiapkan situs baru di Juba, Bor, Bentiu dan Malakal. Upaya relokasi telah dimulai di semua situs baru untuk mengatasi kekhawatiran mengenai kondisi kesehatan dan hidup. Pada 17 Juli, lebih dari 15.000 pengungsi telah direlokasi. UNMISS melakukan usaha

terbaiknya, tanpa teknik dan dukungan logistik layanan Misi dan telah berjuang untuk meningkatkan keadaan situs yang padat yang ada sebelum musim hujan mencapai puncaknya. Tanpa sumber daya tambahan, khususnya penerbangan angkat-berat dan rekayasa teknik, militer dan polisi, UNMISS kesulitan menampung gelombang pengungsi baru. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 11)

Misi, atas permintaan, memberikan dukungan untuk operasi bantuan kemanusiaan di berbagai lokasi di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik. Misalnya, setelah pertempuran di awal Agustus di Bunj, Maban, wilayah Upper Nile, antara pasukan pertahanan Maban dan tentara SPLA, personel militer UNMISS memberikan perlindungan untuk memudahkan operasi bantuan di kota dan kamp-kamp pengungsi di dekatnya. Perencanaan bersama dengan mitra kemanusiaan untuk membangun kerangka keamanan yang koheren untuk 2014/15 operasi kemanusiaan musim kemarau dan pra posisi persediaan sedang berlangsung.

UNMISS juga melakukan advokasi yang kuat dengan semua otoritas yang relevan untuk menjamin kebebasan bergerak untuk pasukan penjaga perdamaian dan personel lainnya, terutama di daerah berisiko tinggi konflik dan pengungsian besar-besaran. Dalam semua kegiatan, mempertahankan postur berimbang Misi sangat penting untuk memastikan keamanan staf dan menjaga kredibilitas dan akses kepada masyarakat yang terkena dampak. Pertimbangan ini telah memberitahu semua perencanaan operasional, dan pelatihan yang disediakan untuk staf UNMISS yang relevan tentang pedoman koordinasi sipil-militer dan prinsip-prinsip. Ketika dipanggil, kepemimpinan Mission menggunakan 'Jasa Baik' untuk terlibat dengan aktor bersenjata di lokasi untuk mengatasi insiden tertentu yang mempengaruhi akses kemanusiaan atau keamanan personel kemanusiaan. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/821, 2014, hal. 13)

Pada 24 Desember semua pengungsi di situs UNMISS Tomping di Juba (sekitar 20.000 orang) telah pindah secara sukarela ke situs perlindungan baru di dekat UN House di Juba. Dalam situs perlindungan Malakal, hampir 15.000 orang yang pindah ke daerah dengan kondisi membaik, sementara pekerjaan konstruksi untuk memperpanjang situs baru (dijadwalkan akan selesai pada akhir Februari), akan menampung sisa pengungsi. Sementara ketidakamanan dan kurangnya sumber daya keuangan dan rekayasa menghambat pembangunan situs baru di Bentiu, karya drainase yang diperlukan dan perluasan situs akan dilakukan pada musim kemarau.

Distribusi bantuan kemanusiaan dalam situs perlindungan melanjutkan efektif, dengan beberapa pengecualian. ketegangan antar komunal dalam perlindungan UNMISS situs warga sipil di Malakal, termasuk upaya kekerasan oleh pemuda pengungsi untuk memblokir bantuan kemanusiaan ke kelompok etnis tertentu, sementara mengganggu pelayanan kemanusiaan pada pertengahan November. Dari akhir November 2014 sampai 2 Februari 2015, Program Pangan Dunia (WFP) ditangguhkan distribusi makanan di salah satu dari tiga situs perlindungan di Juba setelah staf kemanusiaan diserang. Di Bentiu, pendaftaran biometrik semua 53.000 orang pengungsi di situs perlindungan, yang memberikan

dasar bagi pemberian pelayanan, disimpulkan. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/118, 2015, hal. 8)

Melalui kerjasama erat dengan Kantor untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Juba dan mitra kemanusiaan lokal dan perwakilan di sektor, UNMISS melakukan 4226 *force protection task* untuk memberikan keamanan pengiriman makanan, konvoi jalan, pergerakan kapal dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Pada beberapa kesempatan pada bulan September dan Oktober 2015, UNMISS memberikan perjalanan yang aman untuk pengungsi dari tepi barat Sungai Nil ke situs perlindungan di Malakal, serta untuk mereka yang secara sukarela kembali ke desa mereka di tepi barat.

Untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, United Nations Mine Action Service dikerahkan dengan 14 tim teknis untuk melakukan operasi survei dan pembersihan di seluruh Sudan Selatan. Untuk memastikan akses di daerah yang paling membutuhkan, secara teratur memverifikasi keselamatan lapangan terbang di Malakal dan daerah yang dipergunakan Program Pangan Dunia untuk menurunkan bantuan makanan di Bentiu. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/902, 2015, hal. 12)

#### **D. Mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities (CoH)* dan *Monitoring and Verification Mechanism (MVM)/Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism (CTSAMM)***

Penghentian permusuhan (*Cessation of Hostilitie*) mencegah pihak terlibat dalam tindakan bermusuhan, yang dapat mencakup tindakan militer, seperti menembaki pihak lain, dan tindakan non-militer, seperti propaganda. Pemisahan kekuatan adalah proses dimana para pihak akan menarik diri dari kontak dan memposisikan diri untuk mencegah kembalinya konflik. Verifikasi, supervisi, dan monitoring adalah langkah-langkah untuk menciptakan akuntabilitas dan menjamin implementasi yang tepat dari perjanjian tersebut.

Pasukan penjaga perdamaian bertindak untuk menghentikan dan mencegah kekerasan, dengan melakukan kontrak militer antara pihak yang melakukan gencatan senjata, sehingga meningkatkan biaya ekonomi, strategis, dan politik untuk kembali ke konflik. (Yilmaz, 2006, hal. 27-29) Pasukan perdamaian dengan sengaja disebarkan ke daerah-daerah gencatan senjata untuk membangun dan mempertahankan pemisahan kekuatan. Namun, pasukan perdamaian adalah sumber daya fleksibel dan dapat digunakan untuk pelatihan, dukungan logistik, pengawasan DDR, *mine-clearing*, pengendalian massa, penegakan hukum, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan pemantauan dan verifikasi, di antara banyak peran potensial lainnya. Beberapa isu-isu mengenai pasukan penjaga perdamaian dapat membuat pertentangan dalam negosiasi gencatan senjata. Beberapa pihak mungkin melihat kehadiran pasukan perdamaian sebagai pelanggaran kedaulatan mereka. Para pihak mungkin tidak setuju pada sumber dan komposisi pasukan penjaga perdamaian dan juga tidak setuju pada fungsi penjaga perdamaian tertentu. Untuk menghindari risiko menggelincirkan negosiasi gencatan senjata, pihak dapat berkomitmen untuk negosiasi penggunaan

pasukan penjaga perdamaian di kemudian hari. (The Ceasefire Drafter's Handbook, 2013)

Dengan disahkannya resolusi Dewan Keamanan 2155 (2014), UNMISS telah diberi mandat untuk memberikan keamanan situs untuk monitoring dan verifikasi mekanisme dari *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) dan untuk mendukung kerja dari mekanisme seperti yang dijelaskan dalam penghentian perjanjian permusuhan. Pasukan UNMISS dari anggota Serikat IGAD akan beroperasi sepenuhnya dalam komando dan kontrol arsitektur UNMISS.

IGAD, yang melakukan konsultasi individu, pembicaraan proxy dan pembicaraan langsung, dimulai proses negosiasi formal antara pihak-pihak di Addis Ababa pada tanggal 4 Januari. Setelah sekitar 20 hari pembicaraan, pada tanggal 23 Januari Pemerintah dan SPLM/A-IO menandatangani kesepakatan Cessation of Hostilities (CoH). Tahap kedua dari dialog politik dan proses rekonsiliasi nasional dilanjutkan di Addis Ababa pada 3 Maret 2016. Selama putaran itu, kedua pihak mencapai kesepakatan pada *Monitoring and Verification Mechanism* (MVM)/*Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism* (CTSAMM). Sementara itu, pertempuran di berbagai lokasi terus terjadi dan kedua belah pihak tetap melanggar CoH. (Security Council, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 3)

UNMISS telah bekerja sama dengan komisi teknis IGAD di Juba dan memberikan dukungan logistik untuk penyebaran monitoring dan verifikasi tim IGAD di lokasi. Dengan dukungan logistik UNMISS, tim prioritas telah berhasil dikerahkan untuk enam lokasi: Bor (Jonglei) pada tanggal 1 April, Bentiu (Unity) pada 5 April, Malakal (Upper Nile) pada tanggal 15 April, Nasser (Upper Nile) pada 3 Juni, Melut (Upper Nile) pada tanggal 17 Juni dan Pariang (Unity) pada 14 Juli 2014. Dukungan akan disediakan pada penggantian biaya, kapasitas sumber daya dan prioritas dasar, modalitas yang sedang diselesaikan dalam nota kesepahaman antara UNMISS dan IGAD.

Pada tingkat kantor pusat, mekanisme koordinasi bersama telah dibentuk untuk membantu dalam penyebaran dan penyediaan dukungan logistik kepada tim monitoring dan verifikasi IGAD. Di tingkat wilayah, tim berkoordinasi dengan pusat-pusat operasi dan pejabat senior penghubung militer untuk menjamin sinergi perlindungan kekuatan dan patroli. Kunjungan lapangan bersama oleh tim dan UNMISS juga berlangsung. Berbagai informasi juga dikoordinasikan melalui UNMISS di Juba dan di tingkat negara. (Secretary General/2014/537)

Pada tanggal 23 Februari 2015 fase tiga dari perundingan damai yang dimediasi oleh IGAD dilanjutkan di Addis Ababa. Ini mengikuti kesepakatan antara Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit, dan pemimpin SPLM/A-IO, Riek Machar Teny, pada 1 Februari, untuk mendirikan sebuah pemerintahan transisi persatuan nasional dengan 9 Juli 2015 dan untuk menyelesaikan semua luar dasar masalah, termasuk pembagian kekuasaan, paling lambat 5 Maret. Batas waktu dari 5 Maret sebagai kesimpulan dari perjanjian damai diputuskan oleh

para pemimpin IGAD sehingga memungkinkan untuk fase pra-transisi akan dimulai pada 9 April, diikuti oleh instalasi pemerintahan transisi oleh 9 Juli, bertepatan dengan berakhirnya amanat Pemerintah saat ini. (Security Council, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2015/296, 2015, hal. 1)

Selain logistik dan dukungan kehidupan yang disediakan di bawah pengaturan bilateral, UNMISS terus membantu Monitoring dan Mekanisme Verifikasi IGAD melalui Komite Teknis Bersama IGAD di Juba. Ini termasuk penyediaan perlindungan kekuatan dan logistik dan layanan dukungan administrasi (akomodasi, transportasi, air, makanan, bahan bakar, listrik dan penutup medis) untuk Monitoring IGAD dan Verifikasi Tim co-terletak di pangkalan UNMISS.

Dari penyebaran mereka Maret 2014 hingga tanggal 31 Juli 2015, Tim Monitoring IGAD dan Verifikasi menyelidiki total 46 insiden, yang berjumlah pelanggaran Perjanjian Penghentian Permusuhan (CoH) dari 23 Januari 2014. Dari jumlah tersebut, 19 pelanggaran dikaitkan dengan pasukan Pemerintah, 23 untuk SPLM / A di Oposisi dan 4 untuk kedua belah pihak. Tim IGAD dilakukan beberapa penyelidikan di sebagian kabupaten dari Negara Kesatuan, serta di Malakal dan Melut, Upper Nile State. Semua ini mengakibatkan pelanggaran yang dikeluarkan terhadap kedua belah pihak. (Security Council, Report of the Secretary-General in South Sudan S/2015/655, 2015, hal. 12)

Pada tanggal 6 Agustus 2015, Pemerintah, SPLM/A -IO dan mantan tahanan kembali perundingan tentang perjanjian perdamaian kompromi di Addis Ababa. Bidang utama perselisihan antara pihak-pihak tergolong tiga isu utama, yaitu: (a) pengaturan pembagian kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden Pertama; (B) distribusi posisi di pemerintah Negara Bagian Jonglei, Persatuan dan Upper Nile Serikat; (C) pengaturan keamanan, khususnya proses untuk integrasi pasukan oposisi ke SPLA dan pertanyaan tentang demiliterisasi Juba. SPLM / A Oposisi meminta agar isu keempat federalisme juga ditangani.

Pada tanggal 17 Agustus, menyusul konsultasi panjang antara pihak-pihak dan para pemimpin Ethiopia, Kenya, Sudan dan Uganda, SPLM / A-IO dan mantan tahanan menandatangani kompromi perjanjian perdamaian (*Cease-fire*). Pemerintah memutuskan untuk hanya paraf perjanjian, mengungkapkan keberatan tentang beberapa ketentuannya, dan meminta waktu 15 hari tambahan untuk konsultasi lebih lanjut dengan konstituen nya. Perdana Menteri Ethiopia menyatakan bahwa Pemerintah dan SPLM / A di oposisi juga telah sepakat untuk menghormati gencatan senjata dan memungkinkan akses kemanusiaan penuh selama periode 15-hari yang diberikan untuk konsultasi. (Secretary General/2015/655 hal 4)

Setelah berlakunya gencatan senjata permanen (*permanent cease-fire*), Monitoring dan Mekanisme Verifikasi IGAD, yang didirikan sebagai bagian dari Kesepakatan Penghentian Permusuhan sebelumnya pada 23 Januari 2014, memulai transisi ke dalam Mekanisme Gencatan Senjata dan Pengaturan Pengawasan Keamanan. Setelah membuat operasional, Mekanisme yang akan

bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan dan akan melaporkan langsung ke Komisi Evaluasi Pemantauan Bersama. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian damai, tanggung jawab Mekanisme tersebut akan secara signifikan lebih besar daripada yang dianggap berasal dari pendahulunya, mengingat bahwa itu akan bertugas memantau dan melaporkan lengkap pengaturan keamanan yang ditetapkan dalam perjanjian, termasuk pemisahan, perakitan dan barak pasukan dari penandatanganan dan pelaksanaan ketentuan keamanan yang berkaitan dengan Juba.

UNMISS sudah mendukung enam monitoring dan verifikasi tim IGAD dikerahkan di Bor, Bentiu, Malakal, Melut, Nassir dan Juba melalui penyediaan perlindungan kekuatan dan bantuan logistik dan teknis. Mengingat tanggung jawab tambahan ditugaskan ke Mekanisme Gencatan Senjata dan Transisi Pengaturan Keamanan Monitoring, yang IGAD Pemantauan saat ini dan Mekanisme Verifikasi berencana untuk memperluas operasinya untuk memasukkan sampai dengan 12 tim. Diusulkan bahwa pekerjaan Misi untuk memperpanjang perlindungan kekuatan saat ini dan pengaturan bantuan logistik dan teknis kepada tim tambahan, yang juga akan terletak di dalam basis UNMISS yang ada. dukungan tambahan juga bisa termasuk menggunakan PBB perwira penghubung militer untuk bekerja dengan tim di daerah tertentu dari operasi, memberikan bantuan dengan penilaian ancaman dan informasi kesadaran situasional, terlibat dalam perencanaan patroli dengan tim, mendukung pelaporan pelanggaran gencatan senjata dan monitoring situs kantonisasi dan mendukung ratifikasi matriks pelaksanaan peta gencatan senjata utama.

Untuk membuat operasional Gencatan Senjata awal dan Transisi Pengaturan Keamanan Mekanisme Pemantauan kunjungan penilaian dan registrasi dan pemeriksaan personel dan persenjataan di situs barak, memaksa gerakan perlindungan akan dilakukan melalui campuran gerakan udara dan operasi darat atau melalui unit kelautan kekuatan di muka kedatangan tim monitoring dan verifikasi, seperti izin sumber. Untuk mendukung pemantauan lanjutan dari situs barak, UNMISS sedang mengkaji kepraktisan membangun pola patroli sekitar satu kunjungan ke beberapa 50 situs barak setiap 7 sampai 10 hari. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/899, 2015, hal. 7)

Setelah adopsi resolusi 2241 tahun 2015 oleh Dewan Keamanan, UNMISS disesuaikan kegiatannya dengan tugas tambahan mendukung pelaksanaan perjanjian damai, sambil terus melaksanakan empat tugas yang diamanatkan diuraikan di atas. Dalam surat tertanggal 16 Oktober 2015, Ketua IGAD memberitahu mantan Presiden Botswana, Festus Mogae, diangkat menjadi kepala Pemantauan Bersama dan Komisi Evaluasi. Komisi bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan damai dan mandat dan tugas dari Pemerintah Transisi Persatuan Nasional. UNMISS, sebagai anggota resmi dari Komisi, saat ini sedang berkonsultasi dengan Ketua untuk menentukan apa bentuk dukungan Misi dari UNMISS yang akan diambil.



Untuk mendukung Mekanisme Gencatan Senjata dan Transisi Pengaturan Keamanan Monitoring, UNMISS, dalam koordinasi dengan IGAD, mulai merencanakan untuk penyebaran tambahan empat tim monitoring dan verifikasi. Pemantauan dan verifikasi tindak separatisme adalah tugas pokok untuk Mekanisme, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pendaftaran dan pemeriksaan personil. UNMISS sedang mengembangkan *road map* untuk mendukung operasinya. Dalam surat tanggal 30 Oktober, Departemen Pertahanan Ethiopia memberitahu Utusan Khusus IGAD untuk Sudan Selatan yang telah menunjuk Mayor Jenderal (Purn.) Molla Hailemariam ke kursi Mekanisme tersebut.

Berdasarkan resolusi 2241 tahun 2015 juga, pada 12 Oktober tentara Uganda mulai menarik diri dari Sudan Selatan, dengan pengecualian dari Western Equatoria State, di mana pasukan menanggapi ancaman serangan dari Lord's Resistance Army terus terjadi, sesuai dengan persetujuan. UNMISS telah mengkonfirmasi penarikan tentara dari Bor dan sebagian besar dari Juba, dan selain kehadirannya di Western Equatoria State, hanya beberapa peralatan tetap ada. Pada *workshop* tentang gencatan senjata permanen dan pengaturan keamanan transisi yang diadakan pada bulan September, para pihak sepakat bahwa perlucutan senjata, demobilisasi dan pemulangan aktor keamanan non-negara akan dilaksanakan setelah pembentukan arsitektur nasional untuk pelaksanaan gencatan senjata permanen dan unifikasi kekuatan, dan pengembangan rencana untuk identifikasi kekuatan non-negara.

Demikian pula, sebuah komite amandemen konstitusi nasional belum dibentuk. UNMISS mempersiapkan diri untuk mendukung badan tersebut, yang mempunyai tugas, antara lain, untuk menyusun RUU amandemen konstitusi yang akan menggabungkan persyaratan perjanjian perdamaian ke dalam Konstitusi (Security Council, Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/902, 2015, hal. 12)

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

PBB memainkan peran sentral dalam mengurangi ketegangan internasional, mencegah konflik dan mengakhiri pertempuran yang sedang berjalan. PBB telah membantu menghapus banyak penyakit dan memperluas produksi pangan. Selain itu, ia peduli dan melindungi pengungsi, memberantas buta huruf dan merespon dengan cepat terhadap bencana alam. Juga melindungi dan mempromosikan hak-hak individu dengan menetapkan standar global untuk hak asasi manusia.

Aturan yang berlaku dalam PBB merupakan wajib dipatuhi oleh para anggotanya, termasuk Sudan Selatan yang pada bulan juli 2011 resmi menjadi anggota PBB. Kemerdekaan Sudan Selatan ini, tidak terlepas dari Perjanjian Damai Konferhensif antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan. Sudan Selatan yang dirasa masih berpotensi mengancam keamanan, harus menerima bantuan dari UNMISS untuk membantu pemerintah memenuhi tanggungjawabnya.

Sudan Selatan, setelah 2 tahun merdeka dan menjadi anggota PBB, mengalami konflik pada bulan 15 desember 2013. Konflik tersebut terjadi karena pemerintah dianggap kurang mampu dalam menjalankan roda pemerintahan. Beberapa pergantian pejabat pemerintahanpun dilakukan, termasuk mengganti mantan wakil presiden Riek Machtar. Para mantan pejabat yang dipecat pun membuat gerakan untuk menentang pemerintahan. Tentara Nasional Sudan Selatan terpecah menjadi dua kubu dalam perselisihan. Konflik tersebut mengalami eskalasi pada hari-hari berikutnya dan menyebar ke banyak wilayah dari negara dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berat di Sudan Selatan.

Kebutuhan mendesak untuk pasukan tambahan guna melindungi warga sipil dan membantu dalam pemberian bantuan kemanusiaan, dijamin melalui Resolusi Dewan Keamanan 2132 pada 24 Desember. UNMISS diminta untuk meningkatkan pasukan UNMISS ke jumlah 12.500 personil dan komponen polisi ke jumlah 1.323 personel dengan prioritas mandat untuk perlindungan terhadap warga sipil.

UNMISS dalam resolusi konflik Sudan Selatan hanya diberikan tugas untuk peacekeeping sesuai dengan konsep yang dipahami PBB serta aturan prinsip dan tujuan PBB. Mandat selanjutnya, dalam 2132 tahun 2013 dan 2155 tahun 2014, diamanatkan mandat yang lebih rinci kepada UNMISS yaitu: perlindungan warga sipil; pemantauan dan investigasi HAM; menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan; pengawasan perjanjian perdamaian dan mekanisme dan verifikasi pengawasan.

Dalam perlindungan warga sipil (*Protecting of Civilian/PoC*) unmiss menerapkan strategi berjenjang tiga. Di tingkat pertama dari rencana (perlindungan melalui proses politik), UNMISS mengintensifkan keterlibatan politik dengan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk membantu mencegah eskalasi kekerasan dan menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Di tingkat kedua dari rencana (perlindungan dari kekerasan fisik), pada bulan November 2013 Misi mulai memperkuat kehadiran militernya di lokasi di Jonglei, Lakes, Warab dan Unity di mana warga sipil dianggap paling berisiko. Di bawah tingkat ketiga dari rencana (pembentukan lingkungan pelindung), UNMISS telah berfokus pada menciptakan kondisi keamanan yang kondusif untuk pemberian bantuan kemanusiaan di situs perlindungan bagi pengungsi dengan menggunakan aset Misi untuk memberikan manajemen situs dan untuk mendukung lembaga kemanusiaan di pemberian bantuan

Dalam pemantauan dan investigasi HAM, UNMISS telah merilis beberapa laporan publik yang memuat tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik terhadap warga sipil dan juga pelanggaran atas perjanjian damai yang telah disepakati. UNMISS juga melakukan investigasi terhadap tindakan kriminal yang terjadi selama konflik secara mendalam agar pihak-pihak yang menjadi korban memperoleh perlindungan atas hukum yang adil.

Tugas lain yang diberikan UNMISS yaitu menciptakan kondisi kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. UNMISS bekerja sama dengan mitra kemanusiaan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang terkena dampak krisis. Aset misi dan personil digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan dengan aman dan memberikan kekuatan perlindungan untuk konvoi kemanusiaan atas permintaan. Operasi kemanusiaan yang secara signifikan telah meningkatkan juga meningkatkan jumlah permintaan untuk perlindungan pada konvoi kemanusiaan, fasilitas PBB, dan aset di semua wilayah yang terkena dampak. Hal tersebut merupakan tantangan besar, karena diperlukan keputusan yang sulit pada prioritas tugas perlindungan. Dalam penerapan 'Jasa Baik', atas permintaan Koordinator Kemanusiaan PBB, UNMISS diminta untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan. Bersama dengan itu, para pelaku kemanusiaan berusaha menemukan alternatif untuk manajemen keamanan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pengawalan bersenjata dan perlindungan kekuatan dari UNMISS.

Selanjutnya, tugas yang diberikan kepada UNMISS yaitu Mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities* (CoH). UNMISS bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan pengawasan dalam perjanjian damai agar kedua belah pihak tidak saling melanggar dan mengaplikasikan isi perjanjian. Dengan disahkannya resolusi Dewan Keamanan 2155 (2014), UNMISS telah diberi mandat untuk memberikan keamanan situs untuk monitoring dan verifikasi mekanisme dari *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) dan untuk mendukung kerja dari mekanisme seperti yang dijelaskan dalam penghentian perjanjian permusuhan. Pasukan UNMISS dari anggota Serikat IGAD akan beroperasi sepenuhnya dalam komando dan kontrol arsitektur UNMISS.

PBB melalui UNMISS bersama dengan IGAD, bekerjasama untuk melakukan mediasi personal dan berusaha untuk mendapatkan pemecahan masalah kepada pihak yang berkonflik yaitu pemerintah dan SPLA/-IO mengadakan beberapa pertemuan untuk kedua belah pihak guna membahas masalah tersebut. Hasilnya, disepakati Cessation of Hostile oleh kedua belah pihak pada 23 januari 2015. Dan pada bulan agustus 2015, pemerintah dan SPLA/M-IO menandatangani nota perjanjian perdamaian permanen.

Dalam konflik yang terjadi di Sudan Selatan, dapat disimpulkan bahwa UNMISS telah menjalankan tugas sesuai dengan mandat dan cita-cita PBB sehingga berhasil membantu resolusi konflik untuk menciptakan perdamaian di Sudan Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Burton, J. (1990). *Conflict: Resolution and Provention*. New York: Martin Press.
- Chester A. Crocker, F. O. (2001). *Turbulance Peace: The Challenge of Managing International Conflict*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- DepartmentofPeacekeepingOperations. (2008). *Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*. New York: United Nations Department of Peacekeeping Operations.
- DepartmentofPublicInformation. (2011). *Basic Facts about the United Nations revised ed*. New York: United Nations Department of Public Information.
- DepartmentofPublicInformation. (2008). *UN Today*. New York: United Nations Department of Public Information.
- Henderson, C. W. (1997). *International Relations: Conflict and Cooperations at the turn of 21 Century*. Megraw-Hill International.
- Hermawan, Y. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hugh Miall, O. R. (2002). *Pengantar Penyelesaian Konflik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Orford, A. (2011). *International Authority and the Responsibility to Protect*. Cambridge: Cambridge University Press.
- PILPG. (2013). *The Ceasefire Drafter's Handbook*. The Public International Law & Policy Group.
- Suryokusumo, S. (1997). *Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

### Jurnal

- Brown, J. A. (2014). South Sudan's Slide into Conflict Revisiting the Past and Reassessing Partnerships. *Chatham house the royal institute for international affair* .
- Gray, C. (2008). International Law and the Use of Force. *Oxford University Press, 3rd ed* , 313-314.
- Stamnes, E. (2015). The United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS): Protecting Civilians in a Volatile Environment. *Norwegian Institut of INternational Affair* , 24.

Willmot, H., & Sheeran, S. (2013). The protection of civilians mandate in UN peacekeeping operations: reconciling protection concepts and practices. *International Review of the Red Cross, Volume 95, Issue 891-892* .

Yilmaz, M. E. (2006). Resolving Internal Conflicts in the Post-Cold War Era: Is Peacekeeping Enough? *Journal of Economic and Social Research, Vol 8, issue 2* , 27-29.

## Web

ACLED. (2014). *Update on incidents according to the ACLED*. Retrieved November 31, 2015, from European County of Origin Information Network: [https://www.ecoi.net/file\\_upload/4543\\_1447141013\\_2014q1south-sudan-en.pdf](https://www.ecoi.net/file_upload/4543_1447141013_2014q1south-sudan-en.pdf)

AntaraNews. (2011, Juli 14). *Sudan Selatan Pasca Pemisahan Diri*. Retrieved November 30, 2015, from Antara News: <http://www.antarane.ws.com/berita/267264/sudan-selatan-pasca-pemisahan-diri>

bbc. (2011, Juli 09). *Sudan Selatan resmi merdeka*. Retrieved November 28, 2015, from BBC Indonesia: [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110709\\_sudanselatan.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110709_sudanselatan.shtml)

BBCNews. (2012, June 5). *South Sudan officials 'stole \$4bn'*. Retrieved Juni 2016, 5, from <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18326004>

burtong.net. (2012, march 21). *South Sudan Unveils 3.45 Bn SSP Austerity Budget*. Retrieved juni 25, 2016, from <http://www.gurtong.net/ECM/Editorial/tabid/124/ctl/ArticleView/mid/519/articlxId/6665/South-Sudan-Unveils-345-Bn-SSP-Austerity-Budget.aspx>

Inter-AgencyStandingComittee. (1999, December 6). *Protection of Internally Displaced Person*. Retrieved Juli 2016, 14, from Inter-Agency Standing Committee Policy Paper: [https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy\\_files/FINALI\\_DPPolicy.pdf](https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/FINALI_DPPolicy.pdf)

IOMsouthsudan. (2015). *Displacement Tracking and Monitoring*. Retrieved Desember 04, 2015, from International Organization for Migration South Sudan: <http://iomsouthsudan.org/tracking/biometric>

MercyCorps. (2016, Januari 02). *Quick facts: What you need to know about the South Sudan crisis*. Retrieved Januari 08, 2016, from MercyCorps: <https://www.mercycorps.org/articles/south-sudan/quick-facts-what-you-need-know-about-south-sudan-crisis>

NationalGeographic. (2014, November). *How the World's Youngest Nation Descended Into Bloody Civil War*. Retrieved Desember 18, 2015, from

National Geographic: <http://news.nationalgeographic.com/news/special-features/2014/10/141001-south-sudan-dinka-nuer-ethiopia-juba-khartoum/>

PublicInquiries. (2013). Retrieved November 5, 2016, from Fact Sheet: THIS IS THE UNITED NATIONS The Six Main Organs:  
[http://www.un.org/wcm/webdav/site/visitors/shared/documents/pdfs/FS\\_This%20is%20the%20UN%20\\_2013.pdf](http://www.un.org/wcm/webdav/site/visitors/shared/documents/pdfs/FS_This%20is%20the%20UN%20_2013.pdf)

SecurityCouncil. (1999, October). Security Council Meeting Record S/PV.4054. Retrieved Januari 08, 2016, from  
[http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/PV.4054](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.4054)

SecurityCouncil. (2011, November 2). Report of Secretary General South Sudan S/2011/678. Retrieved Juni 12, 2016, from  
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Sudan%20S%202011%20678.pdf>

SecurityCouncil. (2015). Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/188. Retrieved Juni 12, 2016, from  
[http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_2015\\_118.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_118.pdf)

SecurityCouncil. (2015). Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/899. Retrieved Juni 12, 2016, from  
[http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_2015\\_899.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_899.pdf)

SecurityCouncil. (2015). Report of the Secretary-General in South Sudan s/2015/902. Retrieved Juni 12, 2016, from  
[http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_2015\\_902.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_902.pdf)

SecurityCouncil. (2015). Report of the Secretary-General in South Sudan s/2105/655. Retrieved Juni 12, 2016, from  
[http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S\\_2015\\_655.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2015_655.pdf)

SecurityCouncil. (2013). Report of the Secretary-General on South Sudan S/2013/651. Retrieved Juni 12, 2016, from  
[http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_2013\\_651.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_651.pdf)

SecurityCouncil. (2014, March 6). Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158. *S/2014/158* . Retrieved Juni 12, 2016, from  
[http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S\\_2014\\_158.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2014_158.pdf)

SecurityCouncil. (2014). Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537. Retrieved Juni 12, 2016, from

[http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_2014\\_537.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_537.pdf)

SecurityCouncil. (2014). Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/821. Retrieved Juni 12, 2016, from [http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_2014\\_821.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_821.pdf)

SecurityCouncil. (2015). Report of the Secretary-General on South Sudan S/2015/296. Retrieved Juni 12, 2016, from [http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_2015\\_296.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_296.pdf)

SecurityCouncil. (2011, Juli 08). Resolution 1996. Retrieved Desember 3, 2015, from <http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Sudan%20SRES%201996.pdf>

SecurityCouncil. (2013, Desember 24). Resolution 2132. Retrieved Desember 3, 2015, from [http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_res\\_2132.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2132.pdf)

SecurityCouncil. (2015). Special report of the Secretary-General on the review of the mandate of the UNMISS S/2015/899. Retrieved Desember 3, 2015, from [http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s\\_2015\\_899.pdf](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_899.pdf)

SudanTribune. (2011, September 1). *Deputy defence minister may not accept position*. Retrieved juli 5, 2016, from <http://www.sudantribune.com/spip.php?article40010>

SudanTribune. (2013, July 10). *Cracks in South Sudan presidency over dismissal of Unity state governor*. Retrieved juni 2016, 2016, from <http://www.sudantribune.com/spip.php?article47237>

SudanTribune. (2013, November 16). *Kiir dissolves all South Sudan's SPLM structures*. Retrieved juni 26, 2016, from <http://www.sudantribune.com/spip.php?article48818>

*un.org Maintain International Peace and Security*. (2016). Retrieved Januari 08, 2016, from United Nation: <http://www.un.org/en/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/index.html>

*un.org Overview*. (2016). Retrieved Januari 01, 2016, from United Nation: <http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html>

*un.org*. (2013). *peacekeeping contributors*. Retrieved juli 5, 2016, from <http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2013/missionscountry.zip>

- un.org. (2012, April 19). *UN Secretary-General, Off-The-Cuff, press statement*. Retrieved juni 25, 2016, from <http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=2314>
- UnitedNation. (1955). *Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional*. Jakarta: Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- unmis.unmissions.org. (2005, Januari 9). *Comprehensive Peace Agreement Between The Government of Republic of The Sudan and The Sudan People's Liberation Movement /Sudan Liberation Army*. Retrieved November 31, 2015, from <https://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/cpa-en.pdf>
- VoiceofAmerica. (2013, November 1). *Civil Servants Unpaid as S. Sudan Struggles to Repay Loans*. Retrieved juni 25, 2016, from <http://www.voanews.com/content/south-sudan-civil-service-foreign-loans-salaries/1795044.html>
- WorldVision. (2015). *South Sudan*. Retrieved Desember 2, 2015, from World Vision: <http://www.worldvision.org/our-impact/country-profiles/south-sudan>